



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1071 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRIZAL, S.E.**;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/6 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Dalu XB Tanjung Morawa,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Amrizal, S.E. bersama dengan Gibson Siburian (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Mei 2002 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan Mei 2002 atau pada suatu waktu setidaknya pada tahun 2002 bertempat di Jalan Raya Medan Nomor 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringatan Meliala atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2000, saksi Muslim ada meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Amrizal, S.E. dengan memberikan jaminan sertifikat tanah No. 154 atas nama Katmiyem (isteri Muslim) dengan luas 2.823 m2 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) lalu saksi Muslim meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Trimo dengan jaminan Trimo dapat mengusahakan/mengelola tanah milik saksi Muslim tersebut sampai saksi Trimo mengembalikan uang pinjaman saksi tersebut kemudian sewaktu saksi Muslim hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa Amrizal sekaligus mengambil surat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Amrizal mengatakan tanahnya telah dijual namun tidak diberitahu siapa pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2000, saksi Muslim ada menjual sebidang tanah seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) rante atau seluas 1.411 m2 (seribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang kepada Hotman Siburian yang diadakan di rumah Gibson Siburian di Dusun Cempaka Desa Beringin Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan dibuatkan Surat Pernyataan Alih Hak Milik/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 September 2000 lalu pada tanggal 01 September 2001 saksi Hotman Siburian mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Gibson Siburian dan dibuatkan Surat Pernyataan Alih Hak Milik/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 September 2001;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 bertempat di Jalan Raya Medan Nomor 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala hadir Terdakwa Amrizal, Gibson Siburian dan Muslim datang dan duduk berhadapan dengan Raidup Purba selaku orang kepercayaan Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala kemudian dilengkapi fotokopi KTP Katmiyem dan Misnan yang tidak tahu siapa yang memperolehnya dan disepakati bahwa Katmiyem menjual tanah yang beralaskan SHM No. 154 yang beralamat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagian kepada Amrizal, S.E. dan sebagian kepada Gibson Siburian masing-masing seluas 3,5 rante dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Raidup Purba seterusnya setelah akta jual beli selesai dibuat selanjutnya akta dibuatkan sebanyak 2 rangkap asli dan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli serta saksi menandatangani akta jual beli tersebut di hadapan Raidup Purba kemudian Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 tersebut selesai ditandatangani selanjutnya Akta ditandatangani oleh Drs. H. Djaman Peringeten Meliala selaku PPAT dan diserahkan kembali kepada Raidup Purba 1 (satu) rangkap akta jual beli tersebut kemudian diserahkan ke BPN Kabupaten Deli Serdang untuk pengurusan pencatatan/pendaftaran peralihan hak atas tanah di dalam buku Sertifikat tanah sedangkan 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 menjadi arsip di kantor selanjutnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT Marthin L. Tarigan selaku pemegang protokol;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi Muslim mendapat surat panggilan dari Polres Deli Serdang karena dilaporkan oleh Gibson Siburian memakai tanah tanpa izin yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu saksi Katmiyem (isteri Muslim) menerima dan melihat 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 154 atas nama Katmiyem dan surat minuta akta jual beli tanah Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 oleh Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala di dalam akta tersebut diterangkan telah berlangsung jual beli antara saksi Katmiyem selaku Penjual dan Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pembeli dengan mencantumkan cap jari saksi Katmiyem dan tanda tangan Muslim sedangkan kedua saksi merasa pada tanggal 31 Mei 2002 tidak pernah hadir di kantor notaris untuk sepakat menjual sebidang tanah di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang baik kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian dan setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari saksi Katmiyem dapat disimpulkan bahwa cap sidik jari yang terdapat pada minute Akta Jual Beli (AJB) Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Djaman Peringeten Meliala atas nama Katmiyem yang diberi tanda huruf A adalah Non Identik (tidak sama) dengan sidik jari di Kartu AK 23 yang diambil pada tanggal 29 September 2014, akibatnya saksi Katmiyem merasa dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 08 September 2014 membuat laporan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Amrizal, S.E. bersama dengan Gibson Siburian (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Mei 2002 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2002 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2000, saksi Muslim ada meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Amrizal, S.E. dengan memberikan jaminan Sertifikat Tanah Nomor 154 atas nama Katmiyem (isteri Muslim) dengan luas 2.823 m2 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) lalu saksi Muslim meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Trimo dengan jaminan Trimo dapat mengusahakan/ mengelola tanah milik saksi Muslim tersebut sampai saksi Trimo mengembalikan uang pinjaman saksi tersebut kemudian sewaktu saksi Muslim hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa Amrizal sekaligus mengambil surat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Amrizal mengatakan tanahnya telah dijual namun tidak diberitahu siapa pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2000, saksi Muslim ada menjual sebidang tanah seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) rante atau seluas 1.411 m2

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang kepada Hotman Siburian yang diadakan di rumah Gibson Siburian di Dusun Cempaka Desa Beringin Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan dibuatkan Surat Pernyataan Alih Hak Milik/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 September 2000 lalu pada tanggal 01 September 2001 saksi Hotman Siburian mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Gibson Siburian dan dibuatkan Surat Pernyataan Alih Hak Milik/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 September 2001;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala hadir Terdakwa Amrizal, Gibson Siburian dan Muslim datang dan duduk berhadapan dengan Raidup Purba selaku orang kepercayaan Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala kemudian dilengkapi fotokopi KTP Katmiyem dan Misnan yang tidak tahu siapa yang memperolehnya dan disepakati bahwa Katmiyem menjual tanah yang beralaskan SHM Nomor 154 yang beralamat di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagian kepada Amrizal, S.E. dan sebagian kepada Gibson Siburian masing-masing seluas 3,5 rante dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Raidup Purba seterusnya setelah akta jual beli selesai dibuat selanjutnya akta dibuatkan sebanyak 2 rangkap asli dan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli serta saksi menandatangani akta jual beli tersebut di hadapan Raidup Purba kemudian Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 tersebut selesai ditandatangani selanjutnya Akta ditandatangani oleh Drs. H. Djaman Peringeten Meliala selaku PPAT dan diserahkan kembali kepada Raidup Purba 1 (satu) rangkap akta jual beli tersebut kemudian diserahkan ke BPN Kabupaten Deli Serdang untuk pengurusan pencatatan/pendaftaran peralihan hak atas tanah di dalam buku Sertifikat tanah sedangkan 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 menjadi arsip di kantor selanjutnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT Marthin L. Tarigan selaku pemegang protokol;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi Muslim mendapat surat panggilan dari Polres Deli Serdang karena dilaporkan oleh Gibson Siburian memakai tanah tanpa izin yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu saksi Katmiyem (isteri Muslim) menerima dan melihat 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 154 atas nama Katmiyem dan surat minuta Akta Jual Beli Tanah Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 oleh Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala di dalam akta tersebut diterangkan telah berlangsung jual beli antara saksi Katmiyem selaku Penjual dan Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pembeli dengan mencantumkan cap jari saksi Katmiyem dan tanda tangan Muslim sedangkan kedua saksi merasa pada tanggal 31 Mei 2002 tidak pernah hadir di kantor notaris untuk sepakat menjual sebidang tanah di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang baik kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian dan setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari saksi Katmiyem dapat disimpulkan bahwa cap sidik jari yang terdapat pada minute Akta Jual Beli (AJB) Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris Haji Djaman Peringeten Meliala atas nama Katmiyem yang diberi tanda huruf A adalah Non Identik (tidak sama) dengan sidik jari di kartu AK 23 yang diambil pada tanggal 29 September 2014, akibatnya saksi Katmiyem merasa dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 08 September 2014 membuat laporan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Amrizal, S.E. bersama dengan Gibson Siburian (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Mei 2002 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Mei 2002 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada tahun 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau memalsukan surat berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian serta dilakukan secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2000, saksi Muslim ada meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Amrizal, S.E. dengan memberikan jaminan sertifikat tanah Nomor 154 atas nama Katmiyem (isteri Muslim) dengan luas 2.823 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) lalu saksi Muslim meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Trimo dengan jaminan Trimo dapat mengusahakan/ mengelola tanah milik saksi Muslim tersebut sampai saksi Trimo mengembalikan uang pinjaman saksi tersebut kemudian sewaktu saksi Muslim hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa Amrizal sekaligus mengambil surat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Amrizal mengatakan tanahnya telah dijual namun tidak diberitahu siapa pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2000, saksi Muslim ada menjual sebidang tanah seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) rante atau seluas 1.411 m2 (seribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang kepada Hotman Siburian yang diadakan di rumah Gibson Siburian di Dusun Cempaka Desa Beringin Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan dibuatkan surat pernyataan alih hak milik/pelepasan hak atas tanah tanggal 28 September 2000 lalu pada tanggal 01 September 2001 saksi Hotman Siburian mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Gibson Siburian dan dibuatkan surat pernyataan alih hak milik/pelepasan hak atas tanah tanggal 01 September 2001;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala hadir Terdakwa Amrizal, Gibson Siburian dan Muslim datang dan duduk berhadapan dengan Raidup Purba selaku orang kepercayaan Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala kemudian dilengkapi fotokopi KTP Katmiyem dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnang yang tidak tahu siapa yang memperolehnya dan disepakati bahwa Katmiyem menjual tanah yang beralaskan SHM Nomor 154 yang beralamat di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagian kepada Amrizal, S.E. dan sebagian kepada Gibson Siburian masing-masing seluas 3,5 rante dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Raidup Purba seterusnya setelah akta jual beli selesai dibuat selanjutnya akta dibuatkan sebanyak 2 rangkap asli dan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli serta saksi menandatangani akta jual beli tersebut di hadapan Raidup Purba kemudian Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 tersebut selesai ditandatangani selanjutnya Akta ditandatangani oleh Drs. H. Djaman Peringeten Meliala selaku PPAT dan diserahkan kembali kepada Raidup Purba 1 (satu) rangkap akta jual beli tersebut kemudian diserahkan ke BPN Kabupaten Deli Serdang untuk pengurusan pencatatan/pendaftaran peralihan hak atas tanah di dalam buku Sertifikat tanah sedangkan 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 menjadi arsip di kantor selanjutnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT Marthin L. Tarigan selaku pemegang protokol;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi Muslim mendapat surat panggilan dari Polres Deli Serdang karena dilaporkan oleh Gibson Siburian memakai tanah tanpa izin yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu saksi Katmiyem (isteri Muslim) menerima dan melihat 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 154 atas nama Katmiyem dan Surat Minuta Akta Jual Beli Tanah Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 oleh Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala di dalam akta tersebut diterangkan telah berlangsung jual beli antara saksi Katmiyem selaku Penjual dan Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pembeli dengan mencantumkan cap jari saksi Katmiyem dan tanda tangan Muslim sedangkan kedua saksi merasa pada tanggal 31 Mei 2002 tidak pernah hadir di Kantor Notaris untuk sepakat menjual sebidang tanah di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang baik kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian dan setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari saksi Katmiyem

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa cap sidik jari yang terdapat pada Minute Akta Jual Beli (AJB) Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris Haji Djaman Peringeten Meliala atas nama Katmiyem yang diberi tanda huruf A adalah non identik (tidak sama) dengan sidik jari di Kartu AK 23 yang diambil pada tanggal 29 September 2014, akibatnya saksi Katmiyem merasa dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 08 September 2014 membuat laporan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Amrizal, S.E. bersama dengan Gibson Siburian pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 31 Mei 2002 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Mei 2002 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada tahun 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2000, saksi Muslim ada meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Amrizal, S.E. dengan memberikan jaminan Sertifikat Tanah Nomor 154 atas nama Katmiyem (isteri Muslim) dengan luas 2.823 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) lalu saksi Muslim meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Trimo dengan jaminan Trimo dapat mengusahakan/ mengelola tanah milik saksi Muslim tersebut sampai saksi Trimo mengembalikan uang pinjaman saksi tersebut kemudian sewaktu saksi Muslim hendak melunasi hutangnya kepada Terdakwa Amrizal sekaligus mengambil surat tanah tersebut akan tetapi Terdakwa Amrizal mengatakan tanahnya telah dijual namun tidak diberitahu siapa pembelinya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2000, saksi Muslim ada menjual sebidang tanah seluas \pm 3,5 (tiga koma lima) rante atau seluas 1.411 m² (seribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Dusun IV Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang kepada Hotman Siburian yang diadakan di rumah Gibson Siburian di Dusun Cempaka Desa Beringin Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan dibuatkan surat pernyataan alih hak milik/pelepasan hak atas tanah tanggal 28 September 2000 lalu pada tanggal 01 September 2001 saksi Hotman Siburian mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Gibson Siburian dan dibuatkan Surat Pernyataan Alih Hak Milik/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 01 September 2001;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 bertempat di Jalan Raya Medan No. 51 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kantor Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala hadir Terdakwa Amrizal, Gibson Siburian dan Muslim datang dan duduk berhadapan dengan Raidup Purba selaku orang kepercayaan Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala kemudian dilengkapi fotokopi KTP Katmiyem dan Misnan yang tidak tahu siapa yang memperolehnya dan disepakati bahwa Katmiyem menjual tanah yang beralaskan SHM Nomor 154 yang beralamat di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagian kepada Amrizal, S.E. dan sebagian kepada Gibson Siburian masing-masing seluas 3,5 rante dengan harga yang disepakati antara kedua belah pihak sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Raidup Purba seterusnya setelah akta jual beli selesai dibuat selanjutnya akta dibuatkan sebanyak 2 rangkap asli dan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli serta saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan Raidup Purba kemudian Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 tersebut selesai ditandatangani selanjutnya Akta ditandatangani oleh Drs. H. Djaman Peringeten Meliala selaku PPAT dan diserahkan kembali kepada Raidup Purba 1 (satu) rangkap akta jual beli tersebut kemudian diserahkan ke BPN Kabupaten Deli Serdang untuk pengurusan pencatatan/pendaftaran peralihan hak atas tanah di dalam Buku Sertifikat Tanah sedangkan 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 menjadi arsip di

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor selanjutnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT Marthin L.

Tarigan selaku pemegang protokol;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014, saksi Muslim mendapat surat panggilan dari Polres Deli Serdang karena dilaporkan oleh Gibson Siburian memakai tanah tanpa izin yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pada saat itu saksi Katmiyem (isteri Muslim) menerima dan melihat 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 154 atas nama Katmiyem dan surat Minuta Akta Jual Beli Tanah Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 oleh Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala di dalam akta tersebut diterangkan telah berlangsung jual beli antara saksi Katmiyem selaku Penjual dan Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pembeli dengan mencantumkan cap jari saksi Katmiyem dan tanda tangan Muslim sedangkan kedua saksi merasa pada tanggal 31 Mei 2002 tidak pernah hadir di kantor notaris untuk sepakat menjual sebidang tanah di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang baik kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian, dan setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari saksi Katmiyem dapat disimpulkan bahwa cap sidik jari yang terdapat pada Minute Akta Jual Beli (AJB) Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris Haji Djaman Peringeten Meliala atas nama Katmiyem yang diberi tanda huruf A adalah non identik (tidak sama) dengan sidik jari di Kartu AK 23 yang diambil pada tanggal 29 September 2014, akibatnya saksi Katmiyem merasa dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 08 September 2014 membuat laporan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal, S.E. bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan Akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrizal, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Warkah asli Sertifikat HM Nomor 154 atas nama Gibson Siburian, BE tanggal 19 Desember 2000, dikembalikan ke BPN Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor: 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 a.n. Katmiyem (pihak I) kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian (pihak II);
 - c. - Surat pernyataan alih HM/pelepasan hak atas tanah pihak I atas nama Muslim kepada pihak II atas nama Hotman Siburian pada hari Kamis tanggal 28 September 2000;
 - Surat pernyataan alih HM/pelepasan hak atas tanah pihak I atas nama Hotman Siburian kepada pihak II atas nama Gibson Siburian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2001;
 - 1 (satu) lembar bon/kuitansi pengembalian uang gadai sawah seluas 1.400 M2;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Gibson Siburian, BE;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 111/PID.B/2016/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Pertama Kedua, Subsidair, Pertama Kedua tersebut di atas;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Pertama Kedua, Subsidair Pertama Kedua tersebut di atas;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Warkah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Gibson Siburian, BE tanggal 19 Desember 2000;
 - 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor: 108/2002 tanggal 13 Mei 2002 a.n. Katmiyem (Pihak I) kepada Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian (Pihak II);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan alih hak milik/pelepasan hak atas tanah pihak I atas nama Muslim kepada pihak II atas nama Hotman Siburian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2000;
- Surat pernyataan alih hak milik/pelepasan hak atas tanah pihak I atas nama Hotman Siburian kepada pihak II atas nama Gibson Siburian pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2001;
- 1 (satu) lembar bon/k uitansi pengembalian uang gadai sawah seluas 1.400 m²;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Gibson Siburian;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No mor: 11/Akta.Pid/2016/PN.Lbp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam *Judex Facti*, dasar pertimbangan Hakim pada analisa yuridis tidak bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti*, hanya mempertimbangkan keterangan saksi mahkota Gibson Siburian, BE, ST yang nota bene adalah Terdakwa (berkas *splitsing*) yang sangat diragukan kebenarannya, juga keterangan Terdakwa dan keterangan saksi selaku PPAT H. Djaman Peringeten Meliala;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara keterangan saksi selaku PPAT H. Djaman Peringeten Meliala dan keterangan saksi Gibson Siburian di persidangan dengan Berita Acara Penyidikan tanpa memberikan alasan yang logis dan berdasar hukum;
- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan keterangan saksi-saksi, bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari Nomor: BA/02/III/2015/Ident hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang pemeriksaannya dilakukan oleh Kasi Identifikasi Samsua Sihite Kopol NRP 60080519 dan Lian S. Sahputra Aiptu NRP 72090492 dimana berdasarkan dalil-dalil dalam Ilmu Pengetahuan Daktiloscopy seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: cap sidik jari yang terdapat pada minuta Akta Jual Beli (AJB) Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat pada akta notaris Haji Djaman Peringeten Meliala a.n. Katmiyem yang diberi tanda huruf a non identik (tidak sama) dengan sidik jari di kartu AK 23 yang diambil tanggal 29 September 2014 oleh Aiptu Bhj Samosir a.n. Katmiyem yang diberi tanda huruf B, setelah Akta Jual Beli Nomor 108/2002 ditandatangani PPAT Haji Djaman Peringeten Meliala tanggal 31 Mei 2002 beralih kepemilikan dari Katmiyem menjadi milik Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian lalu pada tanggal 20 Mei 2003, Terdakwa Amrizal,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. menjual sebagian tanah miliknya kepada Gibson Siburian, BE (pemilik akhir) tidak ada persetujuan isteri Terdakwa Amrizal, S.E. dan tidak sepengetahuan/seizin saksi Katmiyem kemudian oleh Alm. Roidup Purba dilanjutkan ke Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang untuk balik nama sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 154 beralih kepemilikan menjadi milik Gibson Siburian, BE, ST.;

- Bahwa dalam *Judex Facti*, Hakim memberikan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Subsidaire Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP seluruhnya sama dimana dalam pertimbangannya oleh karena saksi-saksi Katmiyem, Muslim, Tukiya dan Widodo tidak ada melihat Terdakwa Amrizal, S.E. memalsukan cap jempol Katmiyem (pemalsuan cap jempol) sehingga seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi hal ini menurut kami sangat tidak berdasar yuridis dan bagaimana mungkin saksi Katmiyem, Muslim, Tukiya dan Widodo melihat Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian, BE, ST memberikan cap jempol sedangkan saksi-saksi tidak berada di Kantor Notaris/PPAT Haji Djaman Peringatan Meliala pada tanggal 31 Mei 2002;
- Bahwa di dalam *Judex Facti*, Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Amrizal, S.E. telah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menggunakan akte autentik itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" melanggar Pasal 266 Ayat (2) *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sangat tidak berdasar pertimbangan *Judex Facti* oleh karena tidak ada saksi yang melihat Terdakwa Amrizal, S.E. memalsukan cap jempol milik saksi Katmiyem maka unsur dakwaan tersebut di atas tidak terbukti;
- Bahwa Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Pasal 266 Ayat (2) adalah dua tindak pidana yang berdiri sendiri sesuai unsur masing-masing pasal dan tidak ada ketentuan yang mengatur Pasal 266 Ayat (1) wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh karena pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP mengatur tentang pelaku yang menyuruh menempatkan keterangan palsu (cap jempol) di dalam akta autentik (akta jual beli) dan pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP mengatur tentang pelaku yang menggunakan surat palsu (akta

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik) tersebut pada Ayat (1) sehingga *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas ternyata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan kekeliruan yaitu menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum acara pidana dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa *ex* Pasal 200 KUHP dan *ex* Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP maka terhadap putusan tersebut dapat dijadikan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 224 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam minute Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. Djaman Peringeten Meliala, disebutkan dalam akta tersebut saksi Katmiyem selaku Penjual dan Terdakwa Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pembeli, dan ditandatangani oleh Muslim dan cap jempol Katmiyem, sedangkan saksi Muslim dan saksi Katmiyem merasa tidak pernah hadir di Kantor Notaris tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Dusun Pasar Baru Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang baik kepada Terdakwa Amrizal, S.E. maupun kepada Gibson Siburian;

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari dari saksi Katmiyem dalam minute Akta Jual Beli tersebut adalah Non Identik (tidak sama) dengan sidik jari Katmiyem yang terdapat pada Kartu AK 23 yang diambil pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa ternyata berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi H. Djaman Peringeten Meliala yang menerangkan benar saksi Katmiyem, saksi Muslim, saksi Trimu, dan saksi Tukiya, saksi Widodo datang ke Kantor Notaris H. Djaman Peringeten Meliala, untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 108/2002 tanggal 13 Mei 2002 antara Katmiyem selaku Pihak I (penjual) dan Amrizal, S.E. dan Gibson Siburian selaku Pihak II

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembeli) dan Katmiyem membubuhkan cap jempol dalam akta tersebut karena tidak bisa membaca dan tanda tangan, dan tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui bahwa Terdakwa Amrizal, S.E. yang membubuhkan cap jempol dalam akta tersebut, dan juga tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa Amrizal, S.E. yang menyuruh Katmiyem untuk membubuhkan cap jempol dalam akta tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak ternyata Terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, atau sengaja menggunakan akta tersebut yang seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, atau sengaja membuat membuat surat palsu atau memalsukan surat, atau sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No mor 3 Tahun 2009 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** , Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** , Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** , Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1071 K/PID/2016